

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sosial, kerja sama merupakan salah satu bentuk interaksi yang tidak terpisahkan dari aktivitas kehidupan bermasyarakat. Melalui kerja sama, individu maupun badan hukum dapat saling memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan bersama yang tidak dapat dilakukan secara sendiri. Dalam konteks hukum perdata, kerja sama antara dua pihak atau lebih biasanya dituangkan dalam bentuk perjanjian sebagai bentuk kepastian hukum yang mengatur hak dan kewajiban para pihak. Perjanjian ini menjadi dasar hukum yang mengikat para pihak agar hubungan kerja sama berjalan dengan tertib, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum apabila timbul perselisihan di kemudian hari.

Di Indonesia praktik kerja sama telah berkembang secara pesat baik dalam bentuk kemitraan maupun dalam bentuk perjanjian kerja sama yang lebih terperinci seperti pengelolaan aset atau manajemen usaha. Kerja sama semacam ini sering melibatkan pihak pemilik usaha dan pihak pengelola manajerial yang memiliki kemampuan teknis dan pengalaman di bidang manajemen restoran. Hubungan kerja sama tersebut umumnya didasari pada kesepakatan untuk saling menguntungkan yang dimana satu pihak menyediakan sarana dan modal, sedangkan pihak lain memberikan keahlian atau jasa manajerial. Namun demikian, tidak jarang dalam perjalanan kerja sama tersebut timbul perbedaan persepsi, pelanggaran kewajiban kontraktual, atau tindakan sepihak yang berujung pada sengketa hukum.

Perjanjian itu sendiri menurut Subekti yaitu perjanjian atau kontrak adalah suatu kejadian yang dimana seseorang memberikan janji kepada orang lain, dan dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu tindakan tertentu dan janji

itu merupakan sebuah pernyataan yang dibuat oleh seseorang kepada pihak lain yang menyatakan adanya suatu keadaan atau peristiwa tertentu.¹

Dalam konteks hukum perdata Indonesia, perjanjian diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada Pasal 1313 disebutkan bahwa suatu perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Suatu perjanjian menjadi sah apabila memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Apabila salah satu syarat di atas tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum atau dapat di mintakan pembatalan.² Dengan demikian perjanjian kerja sama yang telah dibuat ini telah memiliki kekuatan mengikat sehingga apabila terjadi pelanggaran dapat menimbulkan akibat hukum berupa ganti rugi atau sampai pembatalan perjanjian.

Maka dari itu Perjanjian kerja sama sangat memerlukan norma itikad baik. Itikad baik yaitu perjanjian harus dilaksanakan menurut kepatutan dan keadilan karena norma itikad baik ini merupakan salah satu bagian penting dari suatu perjanjian kerja sama.³ Norma itikad baik ini seharusnya diberlakukan bukan hanya pada saat ditandatanganinya perjanjian, tetapi juga harus diberlakukan sebelum ditandatanganinya perjanjian tersebut.⁴

Pada umumnya, suatu perjanjian dapat dibuat secara bebas, yaitu bebas mengadakan perjanjian dengan siapa pun, bebas menentukan bentuk perjanjian, dan bebas membuat Pasal serta persyaratan dalam perjanjian. Dengan adanya kebebasan dalam membuat perjanjian, maka subjek perikatan tidak hanya terikat

¹ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2008), hal. 36.

² Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2003), hal. 83.

³ J Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hal. 177.

⁴ Intan Manisa Aulia Putri, "Akibat Hukum Klausula Pemutusan Secara Sepihak Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Hak Milik Atas Tanah", *ACTA DJURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, vol. 3, No. 2, Juni 2020, hal. 225.

pada perikatan yang pihaknya telah ditentukan oleh undang-undang.⁵ Sejalan dengan hal tersebut, Pasal 1319 KUHPerdota menyebutkan dua kelompok perjanjian, yaitu perjanjian yang oleh undang-undang diberikan suatu nama khusus atau yang disebut sebagai perjanjian bernama dan perjanjian yang dalam undang-undang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu atau yang disebut sebagai perjanjian tak bernama.⁶

Perjanjian kerja sama bisa dibatalkan asalkan di dalam perjanjian kerja sama itu diatur mengenai perjanjian yang dimana menyebutkan alasan pemutusan perjanjian, dalam hal ini diperinci lebih mendetail alasan-alasannya sehingga salah satu pihak atau kedua pihak dapat memutus perjanjian kerja sama tersebut.⁷ Namun, dalam realitanya tidak jarang dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama timbul permasalahan yang menyebabkan salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana disepakati. Ketidakpatuhan tersebut dikenal sebagai wanprestasi, yaitu keadaan di mana salah satu pihak lalai melaksanakan prestasinya baik karena tidak melakukan apa yang dijanjikan, melakukan hal yang dilarang, atau melaksanakan kewajibannya secara tidak tepat waktu.

Namun, tidak semua kegagalan dalam pemenuhan perjanjian kerja sama dikarenakan oleh unsur kesengajaan. Ada yang disebut keadaan memaksa atau *Force Majeure* yaitu suatu keadaan diluar kemampuan para pihak.⁸ Biasanya *Force Majeure* ini merupakan kondisi dari alam yang dimana kita sebagai para pihak tidak tahu kapan keadaan itu bisa terjadi. Contoh keadaan *Force Majeure* yaitu bencana alam seperti banjir, kebakaran besar, atau Pandemi. Selama salah satu pihak dapat membuktikan bahwa ia berada di keadaan *Force Majeure* maka keterlambatan pemenuhan prestasi itu tidak dapat disebut sebagai wanprestasi.

⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1996), hal.67.

⁶ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak*, cet. 2, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2016), hal. 148.

⁷ Edwin Yuliska, "Perjanjian Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian", *Jurnal Normative*, vol. 8, No. 1, 2020, hal. 26.

⁸ Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, cet. 6 (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hal. 110.

Dalam praktiknya, sebelum perjanjian kerja sama dituangkan dalam bentuk kontrak formal, para pihak sering kali membuat dokumen awal yang dikenal sebagai Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU). Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU) ini bisa dapat berfungsi sebagai pernyataan kesepahaman awal mengenai hal-hal pokok yang akan disepakati lebih lanjut dalam perjanjian utama atau sebagai dasar untuk uji coba kelayakan kerja sama.⁹ Meskipun sering dipandang tidak mengikat secara hukum, dalam beberapa kasus Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU) dapat memiliki kekuatan mengikat apabila memenuhi unsur-unsur sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Selain itu, Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU) juga memiliki nilai strategis sebagai bentuk perwujudan dari adanya itikad baik oleh para masing-masing pihak dalam menjalin hubungan hukum. Keberadaan Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU) ini menunjukkan niat para pihak untuk dapat saling bekerja sama secara jujur dan terbuka sebelum melangkah ke tahap perjanjian kerja sama yang lebih kompleks.¹⁰

Setelah menandatangani perjanjian kerja sama kita sebagai para pihak harus memenuhi prestasi. Prestasi merupakan pemenuhan kewajiban yang timbul akibat adanya perjanjian kerja sama.¹¹ Pembatalan sepihak atas suatu perjanjian dapat diartikan sebagai ketidaksediaan salah satu pihak untuk memenuhi prestasi yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian dan hal ini termasuk kedalam kategori wanprestasi. Yang dimana pihak lainnya tetap bermaksud untuk memenuhi prestasi yang telah dijanjikan dan menghendaki untuk tetap memperoleh kontra prestasi dari pihak yang lainnya itu.¹² Akibat dari wanprestasi dapat menimbulkan

⁹ Salim HS *et al.*, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding*, cet. 5 (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 46.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Fernando Z. Tampubolon *et.al.*, “Kedudukan dan kekuatan mengikat dari Nota Kesepahaman (*Memorandum Of Understanding*) dalam prespektif hukum kontrak di Indonesia”, *USU Law Journal*, vol. 4, No. 3, Juni 2016, hal. 82.

¹² Firman Rahmat Hidayat dan R.Risaldy Yanuar Risky, “Analisis Yuridis Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak”, *Jurnal Sains Student Research*, vol. 1, No. 1, Oktober 2023, hal. 6.

kerugian bagi pihak lainnya dan hal ini dapat menjadi dasar untuk mengajukan gugatan ke pengadilan guna memperoleh ganti rugi atau pembatalan perjanjian agar pihak yang mendapat kerugian bisa memulihkan haknya. Pembatalan perjanjian kerja sama ini selain merupakan wanprestasi juga termasuk kedalam kategori perbuatan melawan hukum karena merupakan suatu pelanggaran terhadap kepatutan dan bertentangan dengan sikap baik dalam bermasyarakat.¹³ Dalam konteks hukum bisnis, kasus wanprestasi ini sering kali terjadi akibat adanya perbedaan pandangan mengenai tanggung jawab masing-masing pihak dalam pelaksanaan kerja sama, seperti yang terjadi dalam kasus perjanjian kerja sama pengelolaan restoran yang menjadi fokus penelitian ini.

Kasus yang menjadi objek studi ini berawal dari perjanjian kerja sama antara PT Bali Bhagawan Global selaku manajemen pengelola dengan I Made Marjana selaku pemilik restoran. Mereka membuat perjanjian kerja sama awal yang dituangkan dalam sebuah Nota kesepahaman atau *Memorandum Of Understanding* tertanggal 2 Mei 2019 Nomor 001/IV/30/04/2019. Berdasarkan isi Nota kesepahaman atau *Memorandum Of Understanding* tersebut, kerja sama terbagi dalam dua fase, yaitu fase asistensi layanan teknis dan pra pembukaan selama sembilan bulan, serta fase manajemen selama lima tahun sejak April 2020 hingga Maret 2025. Dalam pelaksanaannya, PT Bali Bhagawan Global telah menjalankan kewajibannya hingga restoran mulai beroperasi. Namun, pada tanggal 9 Juli 2021, I Made Marjana secara sepihak memutuskan kerja sama dengan alasan bahwa Nota kesepahaman atau *Memorandum Of Understanding* tersebut tidak dilanjutkan dengan perjanjian kerja sama resmi dan menimbulkan kerugian bagi pihak PT Bali Bhagawan Global. Tindakan tersebut kemudian dinilai sebagai bentuk wanprestasi karena bertentangan dengan salah satu klausul yang tertuang di dalam Nota kesepahaman atau *Memorandum Of Understanding* yang menyatakan bahwa perjanjian tidak dapat diakhiri sebelum jangka waktunya berakhir kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak.

¹³ Suharnoko, *Hukum Perjanjian : Teori dan Analisa Kasus*, ed. 1 cet. 3 (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 1-3.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 403/Pdt.G/2022/PN Dps, hakim menyatakan bahwa MoU tersebut sah dan mengikat serta memutuskan bahwa I Made Marjana telah melakukan wanprestasi, sehingga dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp 373.421.930,61. Karena tidak terima dengan hasil putusan Pengadilan Negeri Denpasar, I Made Marjana mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Denpasar melalui Putusan Nomor 53/PDT/2023/PT DPS. Pada tingkat banding Pengadilan Tinggi Denpasar memutuskan bahwa putusan Pengadilan Negeri Nomor 403/Pdt.G/2022/PN Dps dibatalkan. Pengadilan Tinggi menilai bahwa tindakan I Made Marjana bukan merupakan wanprestasi, melainkan lebih tepat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga dasar gugatan dinilai tidak tepat dan tidak dapat diterima. Perkara kemudian diajukan ke tingkat kasasi, dan melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1480 K/Pdt/2024, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi PT Bali Bhagawan Global, sekaligus membatalkan putusan Pengadilan Tinggi. Mahkamah Agung menegaskan bahwa nota kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* tersebut sah dan mengikat para pihak, sehingga pemutusan sepihak oleh I Made Marjana tetap merupakan wanprestasi. Dengan demikian, PT Bali Bhagawan Global kembali memperoleh kemenangan pada tingkat kasasi.

Kasus yang menjadi dasar penelitian ini menggambarkan secara nyata mengenai permasalahan yang sering timbul dalam perjanjian kerja sama yang berbasis Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding*. Oleh karena itu, berdasarkan kondisi dan permasalahan yang teridentifikasi tersebut, penelitian ini fokus mendalami aspek hukum pelaksanaan perjanjian kerja sama dan akibat wanprestasi dalam sengketa kontraktual usaha. Dengan fokus pada kasus yang dialami oleh PT Bali Bhagawan Global dan I Made Marjana, penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman yang komprehensif serta rekomendasi yang aplikatif, guna membantu pelaku usaha dan praktisi hukum mengelola hubungan kontraktual dengan lebih terstruktur dan mengurangi risiko sengketa hukum di masa datang.

Selain dalam perspektif hukum, perjanjian juga diajarkan dalam ajaran Islam. Pada ajaran Islam, setiap perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh setiap pihak bukan hanya sekedar urusan dunia saja, namun menjadi tanggung jawab di hadapan Allah SWT. Dalam agama kita diajarkan bahwa setiap janji dan kesepakatan harus dipenuhi dan dijalankan dengan jujur, adil, dan penuh tanggung jawab. Prinsip tanggung jawab dan kejujuran ini menjadi dasar utama dalam berbagai bentuk akad kerja sama yang diatur dalam hukum Islam. Salah satu bentuk akad yang paling dikenal adalah *Mudharabah*.

Dalam Islam perjanjian kerja sama disebut *Mudharabah*. *Mudharabah* adalah salah satu bentuk akad yang diperbolehkan dalam Islam. Akad *Mudharabah* adalah akad kerja sama antara pemilik modal dan pihak pengelola melalui sistem bagi hasil sesuai kesepakatan.¹⁴ Menurut Muhammad Syafii Antonio *Al-Mudharabah* adalah akad kerjasama antar dua pihak yang dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan modal dan pihak lainnya (*mudharib*) menjadi pengelola, lalu keuntungan usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan dan apabila terjadi kerugian ditanggung oleh pemodal selama kerugian tersebut bukan berasal dari pihak pengelola dan apabila kerugian yang ditimbulkan oleh pihak pengelola maka pihak pengelola tersebut yang harus bertanggung jawab.¹⁵ Landasan moral dan hukum dari akad *Mudharabah* juga tercermin dalam al- Qur'an yang dimana menekankan pentingnya keadilan dan itikad baik dalam setiap bentuk kerja sama. Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an dalam surat Sad Ayat 24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجَةٍ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya:

“Dia (Daud) berkata, “Sungguh, dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (digabungkan) kepada kambing-kambingnya. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu

¹⁴ Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik* (Bandung: Refika Aditama, 2015), hal. 30.

¹⁵ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah : Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: Tazkia Institute, 2000), hal. 135.

benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu.” Daud meyakini bahwa Kami hanya mengujinya. Maka, dia memohon ampunan kepada Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat.” (QS. Sad (38): 24)¹⁶

Ayat tersebut memberikan gambaran bahwa dalam praktik kerja sama, kejujuran dan keimanan menjadi kunci agar tidak terjadi kerugian atau ketidakadilan di antara pihak-pihak yang berserikat. Pada ayat ini juga dijelaskan bahwa banyak orang yang melakukan perjanjian saling merugikan pihak lain, dan hanya sedikit yang masih menjalankan isi perjanjian dengan disertai itikad baik. Hal ini sekaligus menjadi dasar bagi bentuk kerja sama lain yang dikenal dalam Islam, yaitu *Musyarakah*.

Musyarakah adalah perjanjian bagi hasil antara pihak yang telah bersepakat untuk berserikat yang dimana masing-masing pihak menyediakan dana campuran dan dari dana tersebut diubah menjadi bisnis.¹⁷ Prinsip *Musyarakah* ini sejalan dengan sabda nabi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Artinya:

“*Sesungguhnya Allah telah berfirman, ‘Aku senantiasa menyertai dua orang yang berserikat, selama tidak ada dari keduanya yang mengkhianati sahabatnya. Bila ada dari mereka yang berbuat khianat, maka Aku meninggalkan mereka berdua.’*” (Hr. Abu Daud, ad-Daraquthni, dan oleh al-Albani dinyatakan sebagai hadits yang dha’if)¹⁸

Hadits ini menegaskan bahwa pentingnya amanah dan kejujuran dalam setiap bentuk kerja sama, karena disetiap keberkahan dalam suatu perjanjian sangat bergantung pada keikhlasan dan integritas dari masing-masing pihak. Selain itu, hadits ini juga menunjukkan bahwa Allah SWT menyukai orang-orang yang berserikat selama mereka tidak saling mengkhianati.

¹⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).

¹⁷ Ina Nur Inayah, “Prinsip Prinsip Ekonomi Islam Dalam Investasi Syariah”, *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah* vol. 2, No. 2, 2020, hal. 94.

¹⁸ Quran Tazkia, “Hadits – Musyarakah”, <https://quran.tazkia.ac.id/ayat-hadist-ekonomi/37>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2025.

Dari semua ajaran Islam baik dari al-quran maupun hadits dapat disimpulkan bahwa Islam menempatkan perjanjian kerja sama sebagai hal yang penting dan wajib dijaga. Nilai- nilai menepati janji, bersikap amanah, serta tidak mendzalimi orang lain menjadi prinsip utama dalam setiap hubungan, termasuk dalam perjanjian kerja sama usaha. Oleh karena itu, pemahaman terhadap prinsip-prinsip Islam dalam perjanjian kerja sama ini dapat menjadi bagi penerapan perjanjian dalam konteks hukum perjanjian di Indonesia, agar tercipta hubungan kerja sama yang adil, jujur, dan berlandaskan itikad baik.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan mengkaji mengenai pemutusan perjanjian kerja sama pengelolaan restoran dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1480 K/Pdt/2024.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk wanprestasi dalam perjanjian kerja sama pengelolaan restoran dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1480 K/Pdt/2024?
2. Bagaimana akibat hukum dari wanprestasi dalam perjanjian kerja sama pengelolaan restoran dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1480 K/Pdt/2024?
3. Bagaimana pandangan Islam terhadap wanprestasi dalam perjanjian kerja sama pengelolaan restoran dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1480 K/Pdt/2024?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis bentuk wanprestasi dalam perjanjian kerja sama dalam pengelolaan restoran dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1480 K/Pdt/2024.
- b. Untuk menganalisis akibat hukum dari wanprestasi dalam perjanjian kerja sama pengelolaan restoran dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1480 K/Pdt/2024.

- c. Untuk menganalisis pandangan Islam tentang wanprestasi dalam perjanjian kerja sama dalam pengelolaan restoran dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1480 K/Pdt/2024.

Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan Ilmu Hukum Perdata, terutama mengenai hal perjanjian kerja sama. Penelitian ini juga memperluas pemahaman mengenai penerapan asas-asas hukum perjanjian seperti asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, dan asas itikad baik dalam praktik kerja sama bisnis. Selain itu, penelitian ini diharapkan memperkuat landasan etis dan moral dalam penyusunan serta pelaksanaan perjanjian dengan mengaitkannya pada nilai-nilai hukum Islam, seperti amanah, keadilan, dan kejujuran yang bersumber dari al-Qur'an dan hadits.

- b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memberikan pemahaman kepada pelaku usaha, praktisi hukum, dan masyarakat mengenai pentingnya kejelasan dalam membuat perjanjian kerja sama serta konsekuensi hukum yang dapat timbul apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan bisnis agar lebih berhati-hati dan menjunjung tinggi itikad baik, serta menjadi masukan bagi lembaga peradilan dalam menilai sengketa yang timbul dari pelaksanaan perjanjian kerja sama.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah yaitu suatu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

2. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku dan segala peraturan terkait atau dokumentasi. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer (*primary law material*), yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim). Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, Yurisprudensi, dan Traktat.¹⁹ Maka bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah:
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 2. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 403/Pdt.G/PN/Dps;
 3. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 53/Pdt/2023/PT DPS;
 4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1480 K/Pdt/2024;
 5. Yurisprudensi yang berkaitan dengan sengketa perjanjian kerja sama akibat wanprestasi.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti diantaranya buku-buku hukum, artikel hukum, laporan penelitian, jurnal-jurnal, tesis maupun disertasi dan dokumen yang berasal dari internet.²⁰
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. contohnya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan Kamus Bahasa Inggris.

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ed. 1, cet. 17 (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 13.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 6, (Jakarta: UI-Press, 2015), hal. 52.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi dokumen atau kepustakaan. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis yang diperoleh dari buku-buku, referensi atau perundang-undangan.

4. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, yaitu teknik analisis data dengan cara menggambarkan atau mengilustrasikan data yang diperoleh dan dijabarkan menggunakan kalimat-kalimat. Selanjutnya dari analisis yang telah dilakukan diambil suatu kesimpulan.

E. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini ada beberapa istilah yang berkaitan, diantaranya:

1. Perjanjian adalah keadaan dimana salah satu pihak (subjek hukum) yang dimana pihak itu berjanji untuk melaksanakan suatu perihal kepada pihak lain.²¹
2. Kerja sama adalah kegiatan yang dilakukan oleh lebih dari satu pihak (lembaga, pemerintah) untuk mencapai kesepakatan bersama.²²
3. Pengelolaan adalah proses yang membanu merumuskan kebijaksanaan dan bertujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan untuk mencapai tujuan.²³
4. Wanprestasi adalah tidak terpenuhinya atau lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antar kreditur dengan debitur.²⁴

²¹ Hukum Online, “Perbedaan MoU dan perjanjian atau kontrak” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-kontrak-dan-mou-lt514689463d4b2/>, Diakses pada 3 Oktober 2025.

²² Departemen Kebudayaan dan Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 735.

²³ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Press, 2002), hal. 695.

²⁴ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: 2008), hal. 180.

5. Restoran adalah suatu tempat atau bangunan yang dikelola secara komersial dengan menyelenggarakan pelayanan dengan baik kepada seluruh konsumennya yang dimana menyediakan, menyiapkan, dan menyajikan makanan maupun minuman.²⁵

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, diawali dengan bab pertama yang menjelaskan mengenai latar belakang penelitian yang mencakup uraian pendahuluan, alasan penulisan dilakukan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, serta kerangka konseptual.

Pada bab kedua, berisi pembahasan mengenai tinjauan umum tentang perjanjian, wanprestasi, kerja sama, serta ganti rugi akibat hukum dari wanprestasi.

Pada bab ketiga, membahas mengenai analisis kasus, menjelaskan inti penulisan, serta teori dan konsep terkait. Kasus yang akan dianalisis pada penulisan bab ini ialah perkara mengenai bentuk wanprestasi dan akibat hukum dari wanprestasi terhadap pemutusan kerja sama pengelolaan restoran sebagaimana terdapat dalam putusan Nomor 1480 K/Pdt/2024.

Pada bab keempat, merupakan bab mengenai uraian pandangan islam terhadap perkara wanprestasi terhadap pemutusan kerja sama pengelolaan restoran menurut Al-qur'an dan Hadits. Pembahasan yang akan dibahas yaitu mengenai Restoran, Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Restoran, Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Restoran dan analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 1480 K/Pdt/2024 terhadap Pandangan Islam.

Pada bab kelima, yang dimana merupakan bab terakhir dari penulisan ini. bab ini menguraikan kesimpulan dari pokok-pokok pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Selain itu, penulis juga memberikan beberapa saran yang dianggap relevan dengan topik penelitian, sekaligus menutup rangkaian uraian dalam penulisan ini.

²⁵ Marsum W.A, *Restoran dan Segala Permasalahannya*, ed. 4, (Yogyakarta: Andi, 2005), hal.